

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN JUAL BELI SECARA KREDIT KENDARAAN
BERMOTOR RODA DUA
(Study Kasus pada Pilihan Motor Binjai)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

JULIANI

**NPM : 03.840.0027
BIDANG HUKUM PERDATA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2007**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

1. Penyaji :

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TENTANG WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN JUAL BELI SECARA KREDIT
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA**

NAMA : JULIANI

NPM : 03 840 0027

BIDANG : KEPERDATAAN

II. PENGUJI :

KETUA : SUHATRIZAL, SH, M, H

SEKRETARIS : ABDUL LA WALI SII, MS

PEMBIMBING I : H. ABDUL MUIS, SH, MS

PEMBIMBING II : ILGIULAM MUTAMMAD, SII, I, Hum

DI SETUJUI OLEH :

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIV. MEDAN AREA
KEPERDATAAN

(SYAFARUDDIN, SH. M. Hum)

KETUA BIDANG
HUKUM

(H. ABDUL MUIS, SH, MS)


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**


Lembaran Bimbingan Skripsi

I. Penyaji :


Nama : Juliani
NPM : 03.840.0027
Bidang : Keperdataan
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi
Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Kredit
Kendaraan Bermotor Roda Dua.

II. Dosen Pembimbing Skripsi

1. Nama : H. Abdul Muis, SH, MS
Jabatan : Pembimbing I
Tgl. Persetujuan : 29 November 2007
Tanda Tangan : 

2. Nama : H. Ghulam Mubammad, SH, M.Hum
Jabatan : Pembimbing II
Tgl. Persetujuan : 29 November 2007
Tanda Tangan : 

Disetujui Oleh :
Ketua Bidang Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum
Universitas Medan Area



(H. Abdul Muis, SH, MS)

1/06-07



ABSTRAKSI

Salah satu bentuk jual beli dengan kredit adalah dimana penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli tetapi tidak disertai dengan penyerahan hak milik dengan suatu perjanjian. Setelah kredit dibayar penuh oleh pembeli saat itulah ia memperoleh haknya secara penuh, baik untuk memiliki maupun untuk memindahkan barang tersebut kepada pihak ketiga.

Apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau melaksanakan isi dari perjanjian tersebut maka inilah yang disebut wanprestasi. Adapun yang menyebabkan timbulnya wanprestasi adalah karena kelalaian atau kesengajaan debitur, maupun karena keadaan memaksa atau tidak beralasan. Khusus dalam hal keadaan memaksa, selain keadaan itu diluar kekuasaan debitur, dapat juga suatu keadaan yang tidak dapat diketahuinya pada saat waktu dibuatnya perjanjian itu, setidaknya resikonya tidak dipikul oleh debitur misalnya bencana alam.

Dari judul Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Kredit Kendaraan Bermotor Roda Dua adapun yang menjadi metode dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan. dimana penulis terjun langsung mencari data dan informasi pada CV. Pilihan Motor Binjai serta metode kepustakaan dimana penulis mencari data dari buku-buku, literature-literatur yang digunakan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

Apabila terjadi wanprestasi jual beli Yamaha pada CV. Pilihan Motor Binjai, dalam prakteknya kreditur akan menarik kembali Yamaha yang berada ditangan debitur setelah kreditur memberikan batas waktu tertentu (batas jatuh tempo kredit). Sebelum akhirnya kreditur menarik Yamaha yang di jadikan sebagai jaminan dalam perjanjian tersebut, hal ini sesuai dengan isi perjanjian jual beli yang telah disepakati kedua belah pihak dan disinilah kreditur dapat menjualnya kembali kepada pihak ketiga untuk mengambil keuntungan dari kerugian yang ia derita.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karna berkat rahmat dan karunianya penulis telah dapat menyelesaikan pendidikan program Strata I (s-I) di Fakultas Hukum Jurusan Keperdataan Universitas Medan Area, guna memperoleh gelar Sarjana hukum.

Adapun yang merupakan topik dalam penulisan skripsi ini adalah masalah yang berkaitan dengan konsentrasi penulis pada jurusan hukum keperdataan mengenai Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Kredit Kendaraan Bermotor Roda Dua dan menyadari sepenuhnya, bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari kesempurnaan ini di sebabkan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki, oleh karna itu untuk kesempurnaan skripsi ini penulis mengharapakan saran, kritik, dan perbaikan yang sifatnya konstruktif.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak-pihak yang telah membantu di dalam penulisan skripsi ini dan penulis menyampaikan terima kasih dan rasa penghargaan kepada:

1. Dekan Fakultas Syafaruddin, SH. M. Hum, yang telah banyak mendidik penulis.
2. Pembantu Dekan 1, Suhazizal, SH. M. H. beserta seluruh staf pengajar yang telah mendidik penulis.
3. Bapak H. Abdul Muis, SH. M.S, selaku Dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak H. Ghulam Muhammad, SH. M. Hum, selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.
5. Kepada Bapak Thomas halim Pimpinan Pilihan Motor Binjai beserta staf kerjanya yang telah membantu dan memberi izin kepada , penulis dalam penelitian memperoleh data dalam upaya melengkapi skripsi ini.
6. Rekan penulis yang telah ikut membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Terima kasih juga penulis ucapkan dengan tulus dan ikhlas kepada semua pihak yang telah membantu penulis di dalam penyelesaian tugas akhir ini. baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberi bahan masukan bagi penulis.

Semoga Allah SWT, membentangkan bafasan yang setimpal atas semua kebaikan yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi ini ada manfaat bagi kita semua. Amin

Wassalamua'alaikum Wr.Wb.

Medan 2007

Penulis


(Juliani)



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Alasan penulisan Judul.....	4
B. Permasalahan.....	5
C. Hipotesa.....	7
D. Tujuan Pembahasan.....	8
E. Metode Pengumpulan Data.....	9
F. Gambaran Isi.....	9
BAB II : PERJANJIAN JUAL BELI UMUMNYA	
A. Pengertian Perjanjian Jual Beli.....	12
B. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli.....	15
C. Bentuk Perjanjian Jual Beli.....	24
BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI	
A. Pengertian Wanprestasi.....	32
B. Penyebab Timbulnya Wanprestasi.....	37
C. Saat Berlakunya Wanprestasi.....	39
D. Akibat Hukum Wanprestasi.....	40

BAB IV : WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA KREDIT KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA PILIHAN MOTOR BINJAI

A. Praktek Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Secara Kredit.....	45
B. Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Yamaha secara Kredit.....	50
C. Penyelesaian.....	57

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB 1

PENDAHULUAN

Pada penulisan peradaban umat manusia, yakni dalam kehidupan masyarakat primitif, setiap orang atau kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak tergantung kepada orang lain, tetapi memenuhi kebutuhan hidup tersebut dengan cara membuat atau mencari semua yang diperlukan. Dengan kata lain apa yang ditemukan oleh seseorang atau kelompok masyarakatnya, semata-mata dipergunakan demi kepentingan dan keuntungan dirinya atau kelompoknya. Pada masa ini (zaman primitif) hampir tidak ada manusia yang membuat atau mencari barang dengan tujuan untuk diberikan kepada orang lain, sehingga dapat terjadi pada suatu daerah terdapat barang yang berlebih (surplus) sementara ditempat lain barang tersebut tidak ada sama sekali, namun sangat dibutuhkan.

Kondisi seperti diatas, titik tertentu membawa polarisasi yang menggeser nilai menghasilkan barang secara mandiri untuk kebutuhan kelompok atau pribadi, menjadi adanya keinginan untuk menghasilkan barang hanya untuk kepentingan sendiri tetapi guna diberiknn kepada kelompok orang lain dengan penghargaan orang lain itu juga akan melakukan hal yang sama memberikan barang miliknya yang dibutuhkan orang lain. Sehingga ditemukanlah apa yang ditemukan dengan barter, yakni tukar-menukar barang secara langsung antara pihak yang saling membutuhkan. Inilah awal dari dunia perdagangan atau jual beli.

Pada era reformasi dan globalisasi yang pesat dewasa ini, jual beli yang diawali dengan barter atau tukar-menukar telah makin maju, sehingga dibutuhkan berbagai peraturan guna menghindari pertikaian antar sesama pihak yang melakukan jual beli tersebut. Sehingga dalam praktek kita selalu dihadapkan kepada suatu dilema, antara bertahan dengan konsepsi peraturan atau perundang-undangan yang dengan meninggalkan peraturan yang telah lama demi mengikuti perkembangan dunia perekonomian yang semakin maju. Tertinggalnya hukum dalam lalu lintas perekonomian sebagai refleksi dari sifat hukum peninggalan masa lalu yang konservatif. Dengan kata lain perubahan zaman menuntut dilakukannya perubahan atas nilai-nilai hukum, khususnya dalam lapangan dunia usaha.

Dalam pasal 1457 jo pasal 1459 KUH Perdata yang mengatakan :

Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.

Halak milik barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613 dan 616.

Dari ketentuan pasal diatas, bila dihubungkan dengan praktek jual beli dengan secara kredit, tampaklah bahwa jual beli secara kredit itu merupakan bentuk baru atau modifikasi dari perjanjian jual beli dengan kredit meskipun milik atas barang yang dibeli belum pindah secara mutlak. Pembelian baru sebagai pembayaran terakhir sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, SH, *Hukum Perikatan*, Alumni Bandung. 1982.

Kartono, *Persetujuan Sewa Beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Mariam Darus Badruzaman *Bab-bab tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia*, Alumni Bandung. 1981.

M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Penerbit Alumni Bandung. 1985

_____, *Hukum Perdata tentang Perikatan*. Alumni Bandung, 1981

_____, *KUH Perdata buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni Bandung. 1983.

Ronny Hanitijo Soemoto, *Metodologi Penelitian Hukum dan jurimetri*. Ghalian Indonesia. Jakarta, 1998.

Subekti, *Jaminan untuk pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1985.

_____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan XX*, PT. Intermasa Jakarta. 1985.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*. Rajawali Pres, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang persetujuan tertentu*, Sumur Bandung. 1981.

_____, *Azas-Azas Hukum Perdata, Cet V*, Sumur Bandung, 1966